



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

17. UPT SMP Negeri 1 Karimunjawa ;
18. UPT SMP Negeri 2 Karimunjawa;
19. UPT SMP Negeri 1 Keling ;
20. UPT SMP Negeri 1 Donorojo ;
21. UPT SMP Negeri 2 Donorojo;
22. UPT SMP Negeri 2 Keling ;
23. UPT SMP Negeri 1 Bangsri ;
24. UPT SMP Negeri 2 Bangsri ;
25. UPT SMP Negeri 1 Kembang ;
26. UPT SMP Negeri 2 Kembang ;
27. UPT SMP Negeri 3 Kembang ;
28. UPT SMP Negeri 4 Kembang;
29. UPT SMP Negeri 1 Mlonggo ;
30. UPT SMP Negeri 1 Pakis Aji;
31. UPT SMP Negeri 2 Pakis Aji;
32. UPT SMP Negeri 1 Jepara ;
33. UPT SMP Negeri 2 Jepara ;
34. UPT SMP Negeri 3 Jepara ;
35. UPT SMP Negeri 4 Jepara ;
36. UPT SMP Negeri 5 Jepara ;
37. UPT SMP Negeri 6 Jepara ;
38. UPT SMP Negeri 1 Tahunan ;
39. UPT SMP Negeri 1 Batealit ;
40. UPT SMP Negeri 2 Batealit;
41. UPT SMP Negeri 3 Batealit;
42. UPT SMP Negeri 1 Kedung ;
43. UPT SMP Negeri 2 Kedung ;
44. UPT SMP Negeri 3 Kedung;
45. UPT SMP Negeri 1 Pecangaan ;
46. UPT SMP Negeri 2 Pecangaan ;
47. UPT SMP Negeri 1 Kalinyamatan ;
48. UPT SMP Negeri 2 Kalinyamatan ;
49. UPT SMP Negeri 1 Welahan ;
50. UPT SMP Negeri 2 Welahan ;
51. UPT SMP Negeri 3 Welahan ;
52. UPT SMP Negeri 1 Mayong ;
53. UPT SMP Negeri 2 Mayong ;
54. UPT SMP Negeri 1 Nalumsari ;
55. UPT SMP Negeri 2 Nalumsari ;
56. UPT SMA Negeri 1 Donorojo;
57. UPT SMA Negeri 1 Bangsri ;
58. UPT SMA Negeri 1 Jepara ;
59. UPT SMA Negeri 1 Tahunan ;
60. UPT SMA Negeri 1 Pecangaan ;
61. UPT SMA Negeri 1 Welahan ;
62. UPT SMA Negeri 1 Mayong ;
63. UPT SMA Negeri 1 Mlonggo ;
64. UPT SMA Negeri 1 Kembang ;
65. UPT SMA Negeri 1 Nalumsari.
66. UPT SMK Negeri 1 Jepara ;